



MODUL SESI 3
MATA KULIAH PROFESI KEPENDIDIKAN
(KIP 222)

Materi 3
KONSEP DASAR PROFESI KEPENDIDIKAN

Disusun Oleh
Dr. Ratnawati Susanto, S.Pd., M.M, M.Pd

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
2019

Konsep Dasar Profesi Kependidikan

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan pintu gerbang kehidupan manusia. Dalam kehidupannya, manusia tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan. Pendidikan menempatkan manusia sebagai makhluk yang mengenal kebudayaan dan kebudayaan merupakan wujud dari segala hasil pikiran, perasaan, kemauan dan karya manusia. Pendidikan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik, karena dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak kompeten menjadi kompeten.

Pendidikan merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, pendidikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Merupakan suatu kesatuan yang berstruktur.
2. Kesatuan itu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh.
3. Masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan.

Pendidikan juga merupakan suatu sistem sosial. Sistem sosial merupakan sebuah kesatuan peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu hasil yang ditetapkan. Pendidikan merupakan suatu sistem terbuka yaitu sistem yang memperoleh masukan dari lingkungan dan memberikan hasil transformasinya kepada lingkungan. Sebagai suatu sistem, maka pendidikan memiliki komponen atau yang disebut pula sebagai sub sistem. Sub sistem pendidikan itu dapat digambarkan sebagai berikut:



Gb.1. Pendidikan sebagai Sistem

Dari tabel tersebut, salah satu sub sistem pendidikan yang memegang peran strategis adalah tenaga pendidik. Peran strategis tenaga pendidik di Indonesia merupakan suatu profesi yang memperoleh pengakuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005.

B. Kompetensi Dasar

Memahami konsep dasar profesi kependidikan sebagai kerangka wawasan dan paradigma profesi kependidikan.

C. Kemampuan Akhir yang Diharapkan

1. Mahasiswa memahami pemahaman mengenai pengertian guru dan pendidik.
2. Mahasiswa memiliki wawasan latar belakang profesi kependidikan
3. Mahasiswa memiliki pemahaman mengenai pengertian profesi dan profesional.
4. Mahasiswa mendeskripsikan ciri-ciri guru dalam profesi.
5. Mahasiswa mendeskripsikan tugas guru
6. Mahasiswa menjelaskan kode etik profesi keguruan.

D. Kegiatan Belajar

I URAIAN DAN CONTOH

1.1. Pengertian Guru & Pendidik

Guru dan Pendidik memiliki kedalaman pengertian yang berbeda. Guru memiliki pengertian yang sempit. Guru merupakan orang yang disiapkan untuk mengajar. Pengertian guru dapat diartikan dengan pengertian :

- ✓ Seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas (D. Hazkew & Jonathan).
- ✓ Mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu hingga dapat terjadi pendidikan (Jean D. Grambs & C. Morrins).

Maka guru merupakan pengertian pendidik dalam arti yang sempit.

Dalam arti yang luas, pendidik merupakan semua orang yang berkewajiban melakukan pendampingan, pembinaan, arahan kepada anak didik untuk berkembang secara optimal menuju kepada kedewasaan, Anak didik merupakan orang yang belum dewasa dan perlu dibimbing melalui proses pendidikan oleh orang dewasa untuk mencapai kedewasaan.

1.2. Latar belakang Profesi Kependidikan.

Secara umum profesi kependidikan berawal dari:

- ✓ Sifat naluriah manusia
Manusia adalah makhluk yang tertinggi derajatnya, yang diberikan cipta, rasa dan karsa. Sifat naluriah manusia ini

mendorong pengakuan bahwa sifat manusia adalah terus belajar demi mencapai suatu kesempurnaan dan kebahagiaan hidup. Maka belajar dan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan hal yang sangat baik dan mulia karena untuk peningkatan kehidupan manusia dan sama baik dan mulianya ketika seseorang yang berpengetahuan memberikan ajaran kepada yang lain.

- ✓ Fungsi manfaat ilmu dan pengetahuan
Alasan yang utama mengapa orang belajar adalah untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu, sehingga dengan ilmu dan pengetahuannya, maka seseorang berada dalam kondisi memahami kegunaan ilmu bagi orang lain dan dirinya, memiliki pengetahuan sehingga dapat melakukan sendiri, tidak tergantung dan bertanya=tanya kepada orang lain, melakukan dan membagi pengetahuan dengan mengajarkan kepada orang lain sehingga orang lain mendapatkan manfaat yang sama dengan dirinya.
- ✓ Fungsi tugas keprofesionalan
Manusia hidup adalah menjalankan tugas dari Tuhan sang pencipta. Demikian seorang guru merupakan tugas yang mulia untuk membimbing setiap anak didik mencapai kedewasaan dan kemandirian dalam kehidupannya.

Secara khusus landasan profesi kependidikan dapat dikaji dan ditelaah dari sudut pandang filsafat, sejarah, sosial budaya, psikologi dan ekonomi, yang akan dipelajari dalam materi modul selanjutnya.

1.3. Pengertian Profesi

Dalam bahasa Inggris, Profesi adalah "Profess" , yang berarti Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Secara umum, profesi memiliki suatu perkumpulan atau wadah yang terdiri dari anggota-anggotanya dan terikat oleh suatu kode etik profesi.

Pendapat beberapa pakar mengenai pengertian profesi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- ✓ Schein E.H (1962)
Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.
- ✓ Hughes, E.C (1963)
Profesi berarti mengetahui lebih baik dari kliennya tentang apa yang diderita atau terjadi pada kliennya

- ✓ Daniel Bell (1973)
Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok/badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi, mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral .
- ✓ Paul F. Comensich (1983)
Profesi adalah "komunitas moral" yang memiliki cita-cita dan nilai Bersama
- ✓ K. Bertens
Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai Bersama

Profesi dimaknai juga sebagai pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi memiliki karakteristik sendiri yang membedakan dengan pekerjaan lainnya.

Karakteristik dari profesi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- ✓ **Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoretis:** Profesional diasumsikan mempunyai pengetahuan teoretis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasar pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik .
- ✓ **Asosiasi profesional:** Profesi biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya.
- ✓ **Pendidikan yang ekstensif:** Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi.
- ✓ **Ujian kompetensi:** Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoretis.
- ✓ **Pelatihan institutional:** Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan istitusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum

menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.

- ✓ **Lisensi:** Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
- ✓ **Otonomi kerja:** Profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar adanya intervensi dari luar.
- ✓ **Kode etik:** Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
- ✓ **Mengatur diri:** Organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualifikasi paling tinggi.
- ✓ **Layanan publik dan altruisme:** Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
- ✓ **Status dan imbalan yang tinggi:** Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

Makna profesional

Seseorang yang memiliki profesi tertentu disebut profesional. Istilah profesional juga dapat dikaitkan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian profesional diartikan sebagai profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Schein mencirikan profesional adalah:

- ✓ Bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja
- ✓ Pilihan pekerjaan didasarkan atas dorongan motivasi yang kuat
- ✓ Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidangnya yang diperoleh dari pendidikan dan latihan

- ✓ Memiliki keputusan sendiri dalam menyelesaikan permasalahan terkait bidangnya
- ✓ Pekerjaan berorientasi pada pelayanan
- ✓ Pelayanan berfokus pada kepentingan orang lain
- ✓ Memiliki otoritas dalam menyelesaikan permasalahan
- ✓ Mengikatkan diri dalam perkumpulan profesi
- ✓ Mendapatkan pengakuan dan perlindungan pemerintah
- ✓ Mendapatkan pengakuan masyarakat

Untuk menambah pemahaman, perlu juga dipahami makna dari : profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi. Yang dimaksud dengan :

- ✓ Profesionalisme ; adalah komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus menerus. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dalam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, keterampilan, waktu, tenaga, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian/elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral.
- ✓ Profesionalitas, merupakan sikap para anggota profesi yang sungguh-sungguh menguasai bidangnya. Profesionalitas merupakan sebutan yang mengarah kepada kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya atau tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan tugasnya.
- ✓ Profesionalisasi, menunjuk kepada kata *professionalization*, yang berarti kemampuan profesional. Profesionalisasi dimaknai sebagai pendidikan prajabatan atau dalam suatu jabatan. Proses pendidikan dan latihan ini biasanya berlangsung lama dan intensif, dan mencakup dua dimensi yaitu peningkatan status dan peningkatan pelatihan.

Secara umum profesionalisasi mengarah kepada suatu proses menuju kepada peningkatan profesi dalam mencapai kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Profesionalisasi memerlukan waktu dan proses yang membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi profesional.

Kualifikasi profesional.

Sebagai tenaga pendidik, guru wajib memiliki keahlian khusus di bidang akademik. Keahlian khusus yang dimiliki akan memudahkan guru menjalankan fungsi tugasnya dengan baik. Secara umum, kualifikasi profesional guru mencakup Kompetensi dalam ilmu pengetahuan, kredibilitas moral, dedikasi dalam menjalankan tugas, kematangan jiwa/kedewasaan, keterampilan teknis mengajar dan kemampuan membangkitkan etos dan motivasi anak didik.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42 ayat 1 menegaskan bahwa: "Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional."

Penegasan tentang kualifikasi dan kompetensi guru dipertegas dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu pada :

- ✓ Pasal 8: "Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional."
- ✓ Pasal 9 : "Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat."
- ✓ Pasal 10: "Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi."
- ✓

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan pula tentang kualifikasi dan kompetensi guru, bahwa : "Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional.", dan meliputi :

- ✓ Kualifikasi Akademik
Kualifikasi akademik Guru SD / MI Guru pada SD dan MI harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 (D4) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang ter akreditasi.
- ✓ Kompetensi
 - Kompetensi Pedagogik
 - Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, social, kultural, emosional, dan intelektual.

- Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
 - Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
 - Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
 - Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki
 - Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
 - Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
 - Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
 - Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.
- Kompetensi Kepribadian
 - Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
 - Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
 - Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
- Kompetensi Sosial
 - Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
 - Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
 - Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
 - Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
- Kompetensi Profesional
 - Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
 - Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
 - Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.


- Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 pasal 9 ayat 1 mempersyaratkan lebih lanjut bahwa persyaratan pengadaan tenaga pendidik hendaknya:

- sehat jasmani dan rohani yang di nyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, yang meliputi: tidak menderita penyakit menahun (kronis) dan/atau yang menular; tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik; serta tidak menderita kelainan mental.
- Berkepribadian, yang meliputi : beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa; dan berkepribadian pancasila.

1.4. Ciri-ciri guru dalam profesi.

Perhatikan gambar berikut ini.



Gambar 1, Ciri-ciri Guru dalam Profesi

Guru” merupakan sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara terpolo, formal, dan sistematis.

UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal menyatakan bahwa: “Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.

Seorang guru dikatakan professional apabila melaksanakan tugas dengan mencirikan penampilan, melakukan pengabdian dan melaksanakan tugas yang berfokus pada keahlian secara konten materi dan metode Keahlian yang dimiliki seorang guru merupakan pengakuan formal baik melalui sertifikasi, akreditasi dan lisensi dari pemerintah dan organisasi profesi. Keahlian guru mencerminkan otoritas profesi. Pertanggungjawaban profesi seorang guru tertuju secara internal kelembagaan, pribadi dan secara eksternal kepada peserta didik, orang tua dan masyarakat, bangsa dan negara.

Tanggung jawab guru meliputi tanggung jawab secara : pribadi, sosial, intelektual, moral dan spiritual. Secara pribadi, seorang guru bertanggung jawab atas keilmuannya dan secara terus menerus harus mampu mengembangkan keilmuannya dalam rangka pengabdian dan tugas profesinya yang diembannya terhadap pihak lain. Secara sosial, guru memiliki tanggung jawab moral terhadap kehidupan individu lainnya dalam kerangka kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Secara intelektual, maka guru bertanggung jawab atas penguasaan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara moral dan spiritual, guru adalah menjadi bagian dari komunitas lingkungannya dan sebagai bagian dari makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Bahwa pada akhirnya profesi guru merupakan upaya manusia menjalankan kodrat dan panggilannya di dunia atas perintah Tuhan.

Ciri guru dalam profesi ditandai dengan kompetensi:

- ✓ Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang ideal
- ✓ Meningkatkan dan memelihara citra profesi
- ✓ Peningkatkan dan perbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilan
- ✓ Mengejar kualitas dan cita cita dalam profesi

Ciri-ciri guru dalam profesi menurut UU Guru dan Dosen Pasal 5 ayat 1 juga dinyatakan sebagai berikut:

- ✓ Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
- ✓ Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya
- ✓ Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya
- ✓ Mematuhi kode etik profesi
- ✓ Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas
- ✓ Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya
- ✓ Memiliki kesempatan untuk mengembnagkan profesinya secara berkelanjutan
- ✓ Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya

- ✓ Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum

Secara umum, ciri-ciri guru dalam profesi akhirnya dimaknai :

- ✓ Hakekat suatu profesi adalah bahwa seorang guru akan lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial.
- ✓ Suatu profesi ditandai dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang sistematis.
- ✓ Suatu profesi punya otonomi yang tinggi, artinya bahwa guru itu memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya karena merasa mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi.
- ✓ Suatu profesi mempunyai kode etik.
- ✓ Suatu profesi umumnya mengalami pertumbuhan terus menerus.

1.5. Tugas Guru

Tugas guru :

- ✓ Fungsi profesional : guru meneruskan ilmu/keterampilan/pengalaman yang dimiliki atau dipelajarinya kepada anak didiknya, yang meliputi :
 - Mendidik : menekankan pada pembentukan jiwa, karakter dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai.
 - Mengajar : menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran.
 - Melatih : menekankan pada pengembangan kemampuan penerapan teknologi/keterampilan teknologi.
- ✓ Fungsi kemanusiaan : berusaha mengembangkan/membina segala potensi, bakat, pembawaan yang ada pada diri si anak, yang meliputi: membimbing, melayani, mengarahkan, menolong, memotivasi dan memberdayakan sesama.
- ✓ Fungsi misi kewarganegaraan : guru wajib menjadikan anak didiknya menjadi warga negara yang baik, yaitu warga yang patriotik, mempunyai semangat kebangsaan nasional, disiplin, taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar Pancasila dan UUD 1945.

1.6. Etika Keguruan.

Kode etik profesi keguruan memiliki pengertian sebagai norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dan di dalam hidupnya di masyarakat. Kode etik berisi petunjuk yang

harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan.

Tujuannya :

- ✓ Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
- ✓ Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya.
- ✓ Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- ✓ Untuk meningkatkan mutu profesi.
- ✓ Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

Kode etik Guru Indonesia.

Kode etik Guru Indonesia:

- ✓ Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- ✓ Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- ✓ Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- ✓ Guru menciptakan suasana sekolahs ebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar.
- ✓ Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- ✓ Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- ✓ Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- ✓ Guru secara bersama-sama memelihara mutu organisasi pGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- ✓ Guru memelihara segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

II. LATIHAN

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat, tepat dan jelas:

- a. Jelaskan perbedaan guru dan pendidik.
- b. Jelaskan latar belakang profesi keguruan.
- c. Jelaskan perbedaan antara profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas dan profesionalisasi.
- d. Deskripsikan ciri-ciri guru dalam profesi.
- e. Apa tujuan dari profesi keguruan dan sebutkan kode etik keguruan.
- f. Lakukan analisa tugas guru dalam perkembangan saat ini.
- g. Jelaskan kualifikasi dan kompetensi guru yang dibutuhkan dalam mendampingi anak-anak didik yang lahir sebagai generasi Z.

III. RANGKUMAN

- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB XI pasal 39 menyatakan: (1) tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, dan (2) pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- ✓ Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1 dan 2 menyatakan: (1) pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dan (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

IV. TES FORMATIF

.Pilihlah salah satu jawaban yang benar dari item pertanyaan berikut ini :

1. Seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola kelas disebut sebagai
 - a. Guru
 - b. Tenaga Pendidik
 - c. Tenaga Kependidikan
 - d. Konselor
2. Profesi kependidikan dapat ditinjau atas latar belakang berikut, kecuali....
 - a. Sifat naluri manusia
 - b. Fungsi manfaat ilmu dan pengetahuan
 - c. Fungsi tugas pekerjaan

- d. Fungsi perkembangan psikologik
3. Janji untuk memnuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus.....
 - a. Profesional
 - b. Profesionalisme
 - c. Profesi
 - d. Profesionalisasi
 4. Karakteristik profesi dapat dicirikan oleh hal-hal berikut, kecuali..
 - a. Pegnetahuan teoretis
 - b. Ujian kualifikasi
 - c. Asosiasi profesional
 - d. Pengetahuan yang ekstensif
 5. Meningkatkan dan memelihara citra profesi merupakan wujud dari
 - a. Kualifikasi guru
 - b. Kompetensi akademis
 - c. Karakteristik kualifikasi
 - d. Ciri-ciri guru dalam profesi 6. Di bawah ini adalah kode etik profesi keguruan, kecuali.....
 - a. Menjunjung tinggi martabat manusia
 - b. Menjaga kesejahteraan para anggota profesi
 - c. Meningkatkan pola pikir stakeholders
 - d. Meningkatkan mutu organisasi profesi.
 7. Di bawah ini tugas guru, kecuali:
 - a. Fungsi profesional
 - b. Fungsi kemanusiaan
 - c. Fungsi sosial politik
 - d. Fungsi misi kewarganegaraan
 8. Kompetensi dalam ilmu pengetahuan, kredibilitas moral, dedikasi dalam menjalankan tugas, kematangan jiwa/kedewasaan, keterampilan teknis mengajar dan kemampuan membangkitkan etos dalam motivasi amal didik merupakan karakteristik dari.....
 - a. Kualifikasi akademik
 - b. Kualifikasi pedagogik
 - c. Kualifikasi profesional
 - d. Kualifikasi kepribadian
 9. Menguasai karakteristik peserta didik dalam aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual adalah karakteristik dari
 - a. Kualifikasi
 - b. Peagogik
 - c. Profesional

d. Kepribadian

10. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan pendidikan refleksi adalah.....
- Kualifikasi
 - Peagogik
 - Profesional
 - Kepribadian

Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkan jawabanmu dengan kunci jawaban.

Tingkat penguasaanmu dapat diukur dengan menggunakan rumus:

Nilai Tes Formatif = Jumlah jawaban benar x 10

Kunci Jawaban Tes Formatif

- a
- d
- c
- b
- d
- c
- c
- c
- b
- c

E. VIDEO TUTORIAL

Untuk menambah pemahaman mengenai materi, maka dapat disimak video tutorial materi Konsep Dasar Profesi Pendidikan, yang dapat diunduh dari url sebagai berikut:

<https://youtu.be/tFlsQTBkdUA>

F. PENGAYAAN

Untuk menambah pemahaman mengenai konsep dasar profesi kependidikan, maka mari membaca baik-baik artikel mengenai

Membangun Karakter Bangsa Melalui Pembinaan Profesionalisme Guru Berbasis Pendidikan Nilai Oleh: Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd

Yang dapat diunduh pada:

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195604201983011-SOFYAN_SAURI/SEMINAR_2009/makalah_karakter_guru.pdf

G. FORUM

Setelah membaca artikel Membangun Karakter Bangsa Melalui Pembinaan Profesionalisme Guru Berbasis Pendidikan Nilai Oleh: Prof. Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd, maka diskusikanlah kajian tersebut melalui pertanyaan diskusi sebagai berikut:

Mengapa profesionalisme guru berbasis pendidikan nilai dapat membangun karakter bangsa?

H. KEPUSTAKAAN

Pidarta, Made., Landasan Kependidikan, Reneka Cipta: Jakarta, 2004.

Soedijarto., Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita: Kompas: Jakarta, 2008.

Wikipedia, Ensiklopedia bebas.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Undang-Undang Guru & Dosen No. 14 Tahun 2005